

KN PADANG

Jl. Gajah Mada No.22, Kp. Olo, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 25173
07517053510

kejari-padang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN

Antar Barang Bukti

No. SK : KEP-I-24/L.3.10/Cr.1/05/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Surat Kuasa Bermaterai (Jika diwakilkan)
3. Dokumen lainnya yang terkait barang bukti
4. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat menghubungi petugas BB melalui telepon/SMS/WA atau datang langsung ke Kejari Padang dengan membawa identitas diri dan dokumen terkait dengan Barang Bukti
2. Petugas melakukan pengecekan dan konfirmasi atas barang bukti tersebut
3. Barang bukti diantarkan oleh petugas ke alamat pemohon dan penandatanganan Berita Acara pengembalian Barang Bukti di tempat tinggal pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Dalam Penyelesaian Antar Barang Bukti memerlukan waktu penyelesaian kurang lebih 2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan langsung datang pada kantor Kejaksaan Negeri Padang